

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor : 0405 /PT09.H15/C/2/1995

KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang** : Bahwa Pegawai Negeri, Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 3 dari daftar lampiran keputusan ini ditinjau kembali masa kerjanya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1975 ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 ;
4. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1993 ;
6. Keputusan Mendikbud nomor 032/P/1984 ;
7. Persetujuan Kepala BAKN sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini ;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala BAKN nomor 12/SE/1975 tanggal 14-10-1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 3 ditinjau kembali masa kerjanya sebagaimana tersebut dalam lajur 10 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dari daftar lampiran keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 JANUARI 1995
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 28-2-1995
Kepala Biro Adm. Umum dan Keu.
Universitas Diponegoro

SUHARDJONO, S.H.
NIP. 130 057 528

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua BaPeKa di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
4. Kepala BAKN di Jakarta
5. Kepala Kanwil I BAKN di Yogyakarta
6. Kepala Tata Usaha Anggaran I DJA di Semarang
7. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta
8. Kepala Biro Tunjangan dan Pensiun BAKN
9. Kepala Biro TUK BAKN di Jakarta
10. Kepala KPKN di Semarang
11. Bendaharawan Gaji UNDIP
12. Direktur Politeknik UNDIP
13. Kepala UPT Komputer UNDIP
14. Yang bersangkutan

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor : 0405/PT.09.H15/C/2/1995
Tanggal : 28 Februari 1995

1	No	
2	Nomor Persetujuan Ka BAKN	W.I.III. 25002151 Tgl. 31-12-1994
3	N a m a	RISGIARINI
4	N I P	131 881 330
5	Tempat dan Tanggal Lahir	SEMARANG, 01 - 10 - 1966
6	L A M A	31 DESEMBER 1994
	Pangkat/Golongan Ruang Gaji	PENGATUR MUDA TK.I GOL. II/b d.t Pelaksana pada Politeknik Universitas Diponegoro
7	Masa Kerja Golongan	Th 4 Tahun Bl 10 Bulan
8	Gaji Pokok	Rp. 129.000,- (Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
9	B A R U	01 JANUARI 1995
	Pangkat/Golongan Ruang Gaji	PENGATUR MUDA TK.I GOL. II/b d.t Pelaksana pada Politeknik Universitas Diponegoro
10	Masa Kerja Golongan	Th 5 Tahun Bl 4 Bulan
11	Gaji Pokok	Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah)
12	Masa Kerja Gol. Untuk Kenaikan Gaji Berkala berikutnya	Th - Tahun Bl 4 Bulan
13	Keterangan	1. Pendidikan Ybs : SMEA Th. 1987 2. K G B Yad : 1 - 09 - 1996 3. Surat Pengantar Kanwil I BAKN Nomor : 75/PERS.D-3/25/XIII/1995 Tanggal : 09 JANUARI 1995



Kepala Biro Administrasi Umum dan
Keuangan Universitas Diponegoro

SUHARJOJONO, S.H.
NIP. 130057528

1-3-30
1-1-95
5 4
4 9
6